

KONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI TERKAIT DENGAN HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)

M. Arif Sumarsono

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Islam Kadiri
Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kediri, Jawa Timur, 64128

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI terkait dengan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi”, dengan rumusan masalah bagaimanakah konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi khususnya berkaitan dengan Judicial review Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum atau Ratio Decidendi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/PUU-XV/2017 dalam menguji hak konstitusional objek hak angket DPR terhadap KPK telah menimbulkan permasalahan dan perdebatan hukum, khususnya dapat tidaknya penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagai lembaga Negara independen. Hasil menunjukkan bahwa salah satu fungsi DPR ialah fungsi pengawasan terhadap pemerintah, namun pada kenyataannya terdapat penafsiran yang berbeda dari DPR dengan penafsiran yang ada selama ini tentang makna dari hak angket tersebut melalui hak angket DPR kepada KPK yang bukan merupakan bagian dari pemerintahan (eksekutif). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai implikasi yang luas terhadap ketatanegaraan dengan menempatkan KPK yang merupakan lembaga independen sebagai bagian dari pemerintah (eksekutif) dan independensi KPK dalam melaksanakan tugasnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia serta kewenangan DPR khususnya Hak Angket terhadap KPK telah memasuki lingkup kekuasaan Yudisial.

Kata Kunci: Hak Angket, DPR, KPK.

ABSTRACT

This research is entitled "Consistency of the Indonesian Constitutional Court's Decision concerning the Questionnaire of the People's Representative Council Against the Corruption Eradication Commission", with the formulation of the problem how is the Constitutional Court's decision specifically related to the Judicial Review of the House of Representatives' Inquiry Rights to the Corruption Eradication Commission? The purpose of this study is to find out and understand legal considerations or Decision Ratio of the Constitutional Court Decision Number 36 / PUU-XV / 2017 in examining the constitutional rights of the object of the DPR's inquiry rights to the KPK which has caused legal problems and debates, particularly whether or not the DPR's inquiry rights can be KPK as an independent State institution. The results show that one of the functions of the House of Representatives is the supervisory function of the government, but in reality there are different interpretations of the DPR with interpretations that have existed so far about the meaning of the inquiry rights through the DPR's inquiry rights to the KPK which are not part of the (executive) government. The Constitutional Court ruling has broad implications for the state administration by placing the KPK as an independent institution as part of the government (executive) and KPK's independence in carrying out its duties in eradicating corruption in Indonesia and the DPR's authority, especially the Inquiry Rights to the KPK, has entered the scope of Judicial power.

Keywords: Questionnaire, DPR, KPK

A. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan menyusun Undang-Undang Dasar (Konstitusi). Mahkamah Konstitusi

merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and*

balances yang menempatkan semua Lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini, merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga Negara. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 28 April 2017 yang mengesahkan penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan per-masalahan hukum. Perdebatan pro dan kontra penggunaan hak angket DPR terhadap KPK-pun timbul, baik secara substantif berkaitan dengan materi alasan penggunaan hak angket maupun secara formil apakah KPK dapat menjadi objek hak angket DPR atau tidak. Pangkal persoalannya adalah definisi operasional yang terdapat dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), yang menyebut “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Lebih lanjut disebutkan dalam Penjelasan Pasal 79 ayat (3) tersebut “Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian”. Frasa yang terdapat dalam “hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/ atau kebijakan Pemerintah”, menunjukkan lembaga negara yang menjadi objek dari hak angket adalah Pemerintah. Khususnya kata “Pemerintah” yang menggunakan “P” (huruf besar) kemudian menjadi perdebatan. Pendapat yang tidak setuju KPK menjadi objek hak angket DPR mengemukakan alasan bahwa Pemerintah dengan “P” huruf besar adalah eksekutif pemerintahan yakni Presiden dan organ yang ada di bawahnya, sementara KPK merupakan lembaga independen yang dijamin oleh UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), sehingga KPK tidak dapat dijadikan objek dari hak angket. Sementara, kelompok yang setuju KPK menjadi objek hak angket DPR beralasan bahwa KPK memiliki fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang itu merupakan fungsi eksekutif, sehingga tetap dapat dilakukan hak angket. Bahkan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tidak hanya KPK yang dapat menjadi objek hak angket DPR, Mahkamah Agung (MA) pun dapat dijadikan objek hak angket sepanjang tidak berkaitan dengan persoalan perkara yudisial.¹

Sebagai upaya mencari solusi terhadap perdebatan tersebut, beberapa kelompok orang melakukan pengujian terhadap Pasal 97 UU MD3 tersebut. Tercatat ada 3 permohonan, yakni: (1) Nomor : 36/PUU-XV/2017; (2) Nomor : 37/PUU-XV/2017; dan (3) Nomor : 40/PUU-XV/2017. Dari ketiga permohonan tersebut telah keluar putusannya, dimana Putusan Nomor : 36/PUU-XV/2017 yang akan diulas dalam artikel ini, karena Putusan Nomor : 37/PUU-XV/2017 dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Konstitusi akibat pemohon tidak hadir dalam persidangan, sementara dalam Putusan Nomor : 40/PUU-XV/2018 dinyatakan pertimbangan Putusan Nomor: 37/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan Nomor : 40/PUU- XV/2017. Dalam Putusan Nomor : 36/PUU-XV/2017, MK memutuskan menolak permohonan pemohon yang pada intinya menyebut KPK bukan merupakan objek hak angket DPR. Lebih jauh dari persoalan yang telah dikemukakan, persoalan lainnya adalah berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Tanpa pembatasan yang tegas, dapat menimbulkan ekse negatif penggunaan hak angket DPR terhadap KPK khususnya berkaitan dengan status independensi KPK dalam melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum pro justicia. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan

¹<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/14/17595501/menurut-yusrilhak-angket-bisa-ditujukan-un-tuk-semua-lembaga>.

tersebut, maka artikel ini akan menganalisis persoalan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK dikaitkan pula dengan persoalan pemberantasan korupsi.

Oleh karena hal tersebut di atas, putusan MKRI tersebut dapat dikaji melalui pendekatan 3 (tiga) tujuan dasar hukum tersebut, namun karena yang paling sering terjadi adalah ketegangan antara nilai dasar kepastian hukum dan nilai dasar keadilan karena di satu sisi hakim harus menegakkan hukum dengan melihat undang-undang untuk menjamin kepastian hukum tanpa mengindahkan rasa keadilan yang ada dan sebaliknya bila hanya mengindahkan nilai dasar keadilan yang berkembang di dalam masyarakat maka bisa jadi nilai dasar kepastian hukum tidak akan bisa tercapai seperti apa yang dicitakan oleh hukum itu sendiri maka penulis akan mencermati dan mengkaji 2 (dua) tujuan dasar hukum yakni keadilan dan kepastian hukum yang mendasarkan kajian pada teori hukum dan asas hukum yang berkembang saat ini, untuk itulah maka penulis mengambil dan mengangkat judul tesis ini untuk menganalisis secara yuridis dan bersifat akademis keilmuan putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut dengan judul : “KONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI TERKAIT DENGAN HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)”.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan, maka dikemukakan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor : 36/PUU-XV/2017 telah tepat menempatkan KPK sebagai objek hak angket DPR ?
2. Bagaimana Konsistensi Putusan *Judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi RI terkait dengan Hak Angket DPR terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)?

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan dapat memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka perlu kiranya ditetapkan beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menelaah pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) Hakim Konstitusi dalam

Putusan MK Nomor : 36/PUU-XV/2017 telah tepat menempatkan KPK sebagai objek hak angket DPR.

2. Untuk menganalisis konsistensi Putusan *Judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi RI terkait dengan Hak Angket DPR terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang dasar independensi bagi Hakim Militer dalam menjatuhkan putusan tindak pidana *illegal logging* ini tergolong jenis penelitian hukum Normatif.

Dalam hal ini penulis menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan *judicial review* hak angket DPR terhadap KPK. Penelitian hukum Normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai diskripsi dalam penyelesaian masalah.²

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus disini akan dilakukan dengan cara melakukan telaah mendalam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pendekatan kasus ini akan memperhatikan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim Konstitusi untuk sampai kepada keputusannya. Kasus yang diteliti penulis yakni putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Hak Angket DPR terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

2. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2005. hlm, 35

Bahan hukum Primier penelitian tesis ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2013 menjadi Undang-undang, Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Hak Angket DPR terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Bahan hukum Sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan Mahkamah Konstitusi.³

Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan yang dilakukan dengan cara melakukan pencarian bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi, serta salinan putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Hak Angket DPR terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan juga disertai uraian dalam putusan yang belum jelas bagi peneliti, maka peneliti melakukan analisis dari pendapat para ahli/ pakar hukum terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dan disusun, serta dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Baik bahan hukum primer dan sekunder untuk menganalisis dan menjelaskan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian tesis ini.

Metode analisis bahan hukum yang diperoleh baik dari study kepustakaan maupun study dokumentasi akan dianalisis secara *Content Analysis* terhadap putusan hakim konstitusi yang disajikan secara preskriptif yaitu implikasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas dan hal-hal apa saja yang seharusnya di

pertimbangkan Hakim Militer dalam menjatuhkan putusan. *Content Analysis* adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara obyektif, sistematis dan kuantitatif. Penelitian *Content Analysis* ini sangat cocok digunakan untuk memberikan penilaian dan menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor: 36/ PUU-XV/2017, secara garis besar dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu pertimbangan berkaitan dengan konsepsi hak angket dan pertimbangan berkaitan dengan KPK sebagai objek hak angket. *Pertama*, pertimbangan mengenai konsepsi hak angket. Konsepsi berkaitan dengan istilah, sejarah penggunaan dan tujuan penggunaan hak angket. Dari pertimbangan tersebut, dapat dikatakan bahwa 5 Hakim Konstitusi yang pertimbangannya menjadi dasar putusan maupun 4 Hakim Konstitusi yang *dissenting opinion*, memiliki cara pandang yang nyaris sama, hanya berbeda pada titik tekannya, dapat dikatakan juga saling melengkapi. Pertimbangan mengenai konsepsi hak angket DPR oleh Hakim Konstitusi tersebut penting sehingga memberikan kejelasan mengenai konsepsi hak angket DPR yang selama ini dianggap sebagai suatu “kecelakaan konstitusional”, karena diasumsikan sebagai instrumen pengawasan DPR dalam sistem parlementer, sementara Indonesia, khususnya paska perubahan UUD 1945, menegaskan menganut sistem presidensial (MPR, 2016: 18). Apalagi memang istilah dan penggunaan hak angket dalam ketatanegaraan Indonesia lahir bersamaan dengan berlakunya UUD Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949 dan UUD-Sementara 1950, yang keduanya menganut sistem parlementer. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR dibatalkan oleh MK dalam Putusan Nomor : 8/PUU-VIII/2010 karena alasan pembentukannya didasarkan pada UUD-S 1950 yang menganut sistem parlementer sehingga tidak “*compatible*” lagi dengan sistem presidensial yang dianut dalam UUD 1945 setelah perubahan.

³ Peter Mahmud Marzuki, Op Cit, hal.35.

Kedua, pertimbangan Hakim Konstitusi terhadap KPK sebagai objek hak angket DPR. Sebagaimana telah disebutkan dalam bab latar belakang, pertimbangan yang dikemukakan oleh 5 Hakim Konstitusi yang menjadi dasar putusan, maupun 4 Hakim Konstitusi yang *dissenting opinion* menjadi titik sentral perdebatan yang berujung pada perbedaan kesimpulan mengenai dapat tidaknya KPK menjadi objek hak angket DPR. Adapun 5 Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Manahan MP Sitompul yang pertimbangannya yang menjadi dasar putusan terdapat dalam pertimbangan 3.17 sampai dengan 3.24. Dalam pertimbangan diawali dengan pertanyaan “Lembaga negara mana yang dapat menjadi objek hak angket DPR?”. Terhadap pertanyaan tersebut, ke-5 Hakim Konstitusi mengkonstruksi jawaban dengan mendasarkan pada pembagian lembaga negara berdasarkan UUD 1945, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Dari 8 (delapan) lembaga negara tersebut maka dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lembaga negara utama (*main state organs*) dan lembaga negara penunjang (*auxiliary state organs*). KY adalah satu-satunya lembaga negara penunjang berdasarkan UUD 1945. Selanjutnya, 5 Hakim Konstitusi menyebut lembaga negara penunjang tidak hanya berdasarkan perintah UUD, melainkan juga ada yang berdasarkan perintah undang-undang, bahkan Keputusan Presiden. Keberadaan lembaga penunjang sebagai respons terhadap kebutuhan penyelenggaraan negara dan masyarakat yang semakin kompleks, sebagai contoh lembaga penunjang yaitu KPK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lain-lain. Secara khusus ke-5 Hakim Konstitusi mengatakan: “Mahkamah sependapat jika doktrin klasik tentang pemisahan cabang kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dipandang tidak lagi memadai untuk mewujudkan tujuan-tujuan bernegara dan tuntutan masyarakat yang kian kompleks. Dengan kata lain, tidak cukup

memadai lagi tujuan dan tuntutan tersebut dicapai dan dipenuhi dengan keberadaan struktur lembaga utama (*main state organs*), sehingga diperlukan lembaga negara penunjang (*auxiliary state organs*) untuk menjalankan fungsi penunjang terhadap lembaga negara utama. Dengan kata lain, lembaga-lembaga negara penunjang tersebut dibentuk dengan tetap berdasar pada fungsi lembaga negara utama yang menjalankan tiga fungsi: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya, baik pada pada ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dimungkinkan muncul lembaga penunjang untuk mendukung kompleksitas fungsi lembaga utama. Beberapa kriteria sebuah lembaga negara pendukung bersifat independen menurut William F. Fox, Funk dan Seamon di antaranya, yaitu :

- (1) Dinyatakan secara tegas oleh Kongres dalam Undang-Undang tentang komisi tersebut;
- (2) Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian sang pimpinan komisi;
- (3) Kepemimpinan yang kolektif, bukan seorang pimpinan;
- (4) Kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu; dan
- (5) Masa jabatan para pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*) (dalam Miranda, 2009: 57).

Seluruh elemen ini terpenuhi dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK). Secara eksplisit juga telah disebutkan di dalam Undang-undang KPK. Jimly Asshiddiqie (2006) menyebut organ negara independen karena berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artinya, dengan penyematan posisi “*quasi*”, Lembaga independen bukan bagian dari kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi berulang kali menyatakan independensi posisi KPK, diantaranya;

- a) Putusan MK Nomor : 012-016-019/PUU-IV/2006, tertanggal 19 Desember 2006;
- b) Putusan MK Nomor : 19/PUU-V/2007, tertanggal 13 November 2007;

- c) Putusan MK Nomor : 37- 39/PUU-VIII/2010, tertanggal 15 Oktober 2010; dan
- d) Putusan MK Nomor : 5/PUU-IX/2011, tertanggal 20 Juni 2011.

KPK sebagai lembaga independen dalam tatanan ketatanegaraan di Indonesia masih dapat ditelusuri dari belasan Putusan MK yang lain. Namun, secara umum dalam Putusan MK tersebut menegaskan :

- 1) Pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (*constitutionally important*) dan keberadaan komisi-komisi negara semacam KPK telah merupakan suatu hal yang lazim;
- 2) Sifat kelembagaan KPK adalah sebagai lembaga penegakan hukum dalam bidang tindak pidana korupsi;
- 3) KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari (*intervensi/* campurtangan) kekuasaan manapun;
- 4) KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain;
- 5) Pimpinan bersifat kolektif dan berakhirnya masa jabatan pimpinan (dapat) habis secara bergantian (*staggered terms*).

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka elemen KPK sebagai organ independen terpenuhi. Sayangnya, kriteria tersebut tidak mengulas mengenai mekanisme pertanggungjawaban atau kontrol terhadap organ independen. Dengan adanya teori tata negara dan putusan Mahkamah Konstitusi diatas, telah menjadi garda terdepan dalam mempertahankan dan meneguhkan posisi KPK sebagai lembaga independen.

Implikasi Putusan MK Terhadap Pemberantasan Korupsi Sebagaimana telah disebutkan Putusan MK Nomor : 36/PUU-XV/2017 menolak permohonan untuk menyatakan bahwa KPK bukan sebagai objek hak angket DPR, atau dalam bahasa lebih sederhana, KPK adalah objek hak angket DPR. Mengingat Putusan MK

bersifat terakhir dan mengikat (*final and binding*), maka implikasi pertama yang terjadi adalah bahwa penggunaan hak angket DPR terhadap KPK pada tahun 2017 adalah konstitusional. Pendekatan hubungan antar lembaga negara berdasarkan bagan posisi *state auxiliary* dalam struktur ketatanegaraan Indonesia didasarkan pendekatan kelembagaan menurut Miranda, pembagian lembaga dilakukan berdasarkan fungsi kekuasaan negara dan sama sekali tidak berkaitan dengan hierarki kelembagaan. Jika dilihat, posisi lembaga negara bantu ada pada fungsi "*auxiliary*". *State auxiliary institutions* dapat dikatakan menjadi jembatan penghubung antara kekuatan masyarakat dan kekuasaan negara. Khusus *state auxiliary institutions* yang bersifat independen berada di tengah antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Dikatakan lembaga pendukung yang merupakan *executive agency* menjadi lembaga pendukung yang lebih condong kekuasaan pemerintah. Sementara lembaga yang berstatus independen akan lebih condong pada kekuatan masyarakat. Garis putus-putus yang menghubungkan antara lembaga independen dengan lembaga-lembaga pokok, menggambarkan bahwa lembaga independen ini tidak terpisah sama sekali dengan lembaga negara pokok, namun merupakan lembaga pembantu bagi lembaga negara pokok (Miranda, 2009: 66).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan, *Pertama*, pertimbangan Hakim Konstitusi khususnya pertimbangan 5 Hakim Konstitusi yang menjadi dasar Putusan MK Nomor : 36/PUU-XV/2017 tidak tepat menempatkan KPK sebagai objek hak angket DPR. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan 5 Hakim Konstitusi tidak memiliki konsistensi, khususnya terhadap makna independen yang dimiliki KPK. Lima Hakim Konstitusi menyebut "KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya yang berada di ranah eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun". Frasa "tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh

manapun” membuat 5 Hakim Konstitusi tersebut berkesimpulan bahwa KPK dapat menjadi objek hak angket DPR, dengan mengecualikan pada tugas dan kewenangan KPK di bidang yudisial (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan). Pertimbangan tersebut selain tidak konsisten juga dibarengi tidak dibedahnya makna “hal penting, strategis, dan berdampak luas” sebagai kriteria dipergunakannya hak angket dari DPR. *Kedua*, implikasi Putusan MK Nomor : 36/PUU-XV/2017 terhadap penggunaan hak angket DPR terhadap KPK adalah dapat terganggunya status independensi KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK secara ekssesif tanpa batas-batas tertentu dapat merintangikan bahkan dapat digunakan sebagai alat mempolitisasi kasus pemberantasan korupsi yang sedang ditangani oleh KPK tentunya akan menjadi preseden yang buruk terhadap penegakan hukum khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan yang telah dikemukakan, saran yang dapat dilakukan adalah pertama, pemahaman bahwa penggunaan hak angket DPR bukan tanpa batas. Artinya ada batasan-batasan tertentu dalam mempergunakan hak angket DPR tersebut, dimana khusus untuk hak angket terhadap KPK, Putusan Nomor : 36/PUU-XV/2017 telah memberikan batas untuk tidak memasuki wilayah yudisial, yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Karena itu, jika terjadi kembali penggunaan hak angket terhadap KPK, maka Panitia Angket tidak dapat memasuki wilayah yudisial yang merupakan lingkup kekuasaan Yudikatif yang tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan Legeslatif dalam sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan yang dianut oleh sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kedua, perlunya pengembangan konsep self restraint (pengekangan diri) dari Panitia Angket DPR untuk tidak memasuki batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum. Pengembangan konsep ini sejalan dengan prinsip pembatasan penggunaan hak angket sebagai bentuk pembatasan kekuasaan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan antar lembaga negara.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana
- Putusan MK Nomor : 012-016-019/PUU-IV/2006, tertanggal 19 Desember 2006;
- Putusan MK Nomor : 19/PUU-V/2007, tertanggal 13 November 2007;
- Putusan MK Nomor : 37- 39/PUU-VIII/2010, tertanggal 15 Oktober 2010; dan
- Putusan MK Nomor : 5/PUU-IX/2011, tertanggal 20 Juni 2011.
- Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK)